



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 29 Tahun 2005
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBERIAN NAMA BEBERAPA RUAS JALAN DALAM WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan dan Kependudukan, maka perlu penataan beberapa ruas jalan dalam Wilayah Kota Tasikmalaya yang belum memiliki nama;
- b. bahwa dalam rangka penataan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pemberian nama-nama jalan dipandang perlu mengabadikan nama-nama tokoh masyarakat/agama sebagai upaya pelestarian nilai-nilai perjuangan dan menumbuhkan semangat patriotisme kepada generasi penerusnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat ;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya;

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2005 Tanggal 14 Oktober 2005;

2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 20/SK.312-Huk/1994 tentang Pengabadian Nama-nama Pejuang Eksponen Angkatan 45 sebagai Nama Jalan di Wilayah Kota Administratif Tasikmalaya dan sekitarnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBERIAN NAMA BEBERAPA RUAS JALAN DALAM WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

Pasal 1

- (1) Untuk mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan dan Kependudukan, maka perlu penataan beberapa ruas jalan dalam Wilayah Kota Tasikmalaya.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Tugu Perjuangan K.H. Z. Mustopa (simpang lima Linggajaya) – Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Singapura;
 - b. Jembatan Ciloseh ujung jalan RE. Martadinata dekat SMAN 2 Tasikmalaya – Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Cisayong;
 - c. Jembatan Cicariang Kecamatan Kawalu (ujung jalan Perintis Kemerdekaan) – Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Sukaraja;
 - d. Simpang jalan Ir. H. Juanda (samping Terminal Cilembang) – simpang Jl. Residen Ardiwinangun/Jl. Selaawi;
 - e. Simpang Jl. Perintis Kemerdekaan/Jl. Sewaka – simpang Jl. Garuda/Jl. Letkol Basir Surya (Pos Pangkalan Angkatan Udara Cibeureum);

- f. Simpang Condong Kecamatan Cibeureum – Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Manonjaya;
- g. Jembatan Ciloseh Jl. Letnan Harun – Jl. Letjen H. Ibrahim Adjie;
- h. Jl. Letjen H. Ibrahim Adjie (Sindangpalay) – simpang Jl. Letnan Harun;
- i. Simpang Jl. SL. Tobing – simpang Jl. Paseh/Cigaraja;
- j. Simpang Jl. Bojong Kaum/Gunung Balaba – Batas Perum Bumi Resik Panglayungan;
- k. Simpang Jl. Ampera – Jl. H. Ma'mun Sodik
- l. Panunggal Gunung Batu – simpang Jl. Ir. H. Juanda
- m. Simpang tiga Nagrak (Jl.Padasuka) – Kelurahan Sukajaya.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, maka pemberian nama beberapa ruas jalan perlu mengabadikan nama-nama tokoh masyarakat/agama yang telah berjasa kepada agama, bangsa dan negara;
- (2) Nama-nama tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Jenderal Besar TNI DR. Abdul Haris Nasution;
 - b. Letnan Jenderal TNI H. Ibrahim Adjie;
 - c. KJ. Syekh Abdul Muhyi;
 - d. KH. E. Zenal Muttaqin;
 - e. Letnan Jenderal TNI DR. (HC). H. Mashudi;
 - f. KH. Khoer Affandi;
 - g. Brigadir Jenderal H.R.M. Wasita Kusumah;
 - h. Mang Koko.
 - i. KH. Lukmanul Hakim;
 - j. H. Ma'mun Sodik;
 - k. KH. Muhammad Suja'i;
 - l. Letnan Dua Inf. Moch. Lily Rochli;
 - m. KH. Tubagus Abdullah;

Pasal 3

Maksud dan tujuan pemberian nama beberapa ruas jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 2. Untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan.

Pasal 4

- (1) Penyebutan nama-nama ruas jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Untuk memberikan kemudahan bagi setiap orang yang membutuhkannya, maka pemberian nama-nama jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini perlu diikuti dengan penyediaan dan pemasangan Papan Nama jalan dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Penyediaan dan pemasangan papan nama jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Oktober 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 NOMOR 130 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 29 Tahun 2005
Tanggal : 14 Oktober 2005

DAFTAR NAMA BEBERAPA RUAS JALAN DALAM
WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

NO	NAMA JALAN	AWAL	AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	JENDERAL DR. A. H. NASUTION	Tugu Perjuangan K.H. Z. Mustopa (Simpang Lima Linggajaya)	Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Singaparna;	
2.	LETJEN. H. IBRAHIM ADJIE	Jembatan Ciloseh Ujung Jl.RE.Martadinata dekat SMAN 2 Tasikmalaya	Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Cisayong;	
3.	Kj. SYEIKH ABDUL MUHYI	Jembatan Cicariang Kecamatan Kawalu (Ujung Jl.Perintis Kemerdekaan)	Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Sukaraja;	
4.	KH. E. Z. MUTTAQIN	Simpang Jl.Ir.H.Juanda (Samping Terminal Cilembang)	Simpang Jl.Residen Ardiwinangun/Jl.Selaawi	
5.	LETJEN. H. MASHUDI	Simpang Jl.Perintis Kemerdekaan/Jl.Sewaka	simpang Jl.Garuda/Jl.Letkol Basyir Surya (Pos Pangkalan Angkatan Udara Cibeureum)	
6.	KH. KHOER AFFANDI	Simpang Condong Kecamatan Cibeureum	Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Manonjaya	
7.	BRIGJEN. WASITA KUSUMAH	Jembatan Ciloseh Jl.Letnan Harun	Jl. Letjen H. Ibrahim Adjie	

1	2	3	4	5
8.	MANG KOKO	Jl.Letjen.H.Ibrahim Adjie (Sindangpalay)	simpang Jl. Letnan Harun	
9.	KH. LUKMANUL HAKIM	Simpang Jl.SL.Tobing	Simpang Jl.Paseh/Cigaraja	
10.	H. MA'MUN SODIK	Simpang Jl. Bojong Kaum / Gunung Balaba	Batas Perum Bumi Resik Panglayungan	
11.	KH. MUHAMMAD SUJA'I	Simpang Jl. Ampera	Jl. H. Ma'mun Sodik	
12.	LETDA. LILY ROCHLI	Panunggal Gunung Batu	Simpang Jl. Ir. H. Juanda	
13.	KH. TUBAGUS ABDULLAH	Simpang tiga Nagrak (Jl.Padasuka)	Kelurahan Sukajaya	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN